

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

- 5.1.1. Bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan selain restitusi adalah bahwa korban tindak pidana tersebut berhak mendapatkan rehabilitasi, pemulihan dari rasa trauma, kesehatan, karena tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung sangat menyebabkan rasa trauma yang sangat mendalam bagi anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan juga mendapatkan reintegrasi agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, karena korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung akan mendapatkan cap/stigma negatif dari masyarakat.
- 5.1.2. Bahwa dalam putusan No. 19/Pid.Sus/2016/Pn.Kng tidak terpenuhinya hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan mengapa hakim tidak memasukan restitusi kedalam putusan tersebut dikarenakan dalam putusan tidak dimasukkan adanya permohonan restitusi oleh jaksa penuntut umum pada kasus tersebut tidak dapat atau belum dapat membuktikan kerugian yang dialami oleh korban dan pihak korban juga tidak mengajukan permohonan restitusi itu sendiri. Pada pokok tuntutannya jaksa juga tidak membahas masalah ada nya restitusi. Majelis hakim terbatas pada pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan terbentur dengan status pelaku yang merupakan ayah kandung dari korban, kemungkinan kesanggupan pelaku unntuk membayar ganti kerugian jika sumber dana yang dimiliki masih merupakan bagian dari asset dan harta dari korban. Apabila hakim tetap memberikan restitusi maka hakim dalam hal ini dapat dikatakan dimana hal ini hakim berarti melebihi kewenangannya. Terlebih hakim dalam persidangan pidana hanya

aktif pada pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukum pidana diselenggarakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana bukan untuk melindungi kepentingan korban.

5.2. SARAN

5.2.1. Ketika suatu tindak pidana terjadi, maka dalam hal ini yang sangat merasakan dampak dari hal tersebut dan mengalami penderitaan secara langsung adalah korban. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan harus dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak sebagai seorang anak dapat terpenuhi dan terjamin karena sebagai generasi penerus bangsa. akan tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi, dimana anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan sering tidak mendapatkan hak-haknya. Oleh sebab itu kepada para penegak hukum sebaiknya dalam menjalankan tugasnya terlebih dahulu memperhatikan hak-hak dari korban. Para penegak hukum juga sebaiknya lebih mengutamakan koordinasi untuk mengutamakan perlindungan hukum dan hak-hak dari korban. Terutama apabila korban dari suatu tindak pidana tersebut adalah anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dijamin perlindungan dan hak-hak dari korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.2.2. Bahwa dalam proses pidana sebaiknya lebih mengedepankan perlindungan hukum dan hak-hak dari korban tindak pidana, hal ini tentunya untuk menjamin bahwa hak-hak dari korban untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi korban tindak pidana yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana. Dimana Negara seharusnya menjamin hak-hak dari setiap masyarakat, terutama dalam hal ini anak.